



**TIM ADVOKASI GUGAT
OMNIBUS LAW**

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor, Suite 1000, Jalan MT. Haryono
Kav. 33, Jakarta Selatan 12770.

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 16 /PUU-XXI-...../2023.

Hari : Senin

Tanggal : 29 Mei 2023

Jam : 11.12 WIB

Jakarta, 29 Mei 2023

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Serikat Petani Indonesia (SPI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Agus Ruli Ardiansyah**
Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5,
Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Bidara Cina,
Jatinegara, Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Arie Gumilar**
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Asly Hanu**
Jabatan : Ketua Pengurus SPKS
Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor
Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Nurhanudin Achmad**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Perumahan Baranangsiang 3, Jalan Danau
Singkarak H17, Tegalega, Bogor.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**
Jabatan : Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi
Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi
Dinyatakan Selesai
Alamat : Jalan Kalimantan Megapolitan Cinere Estate
Nomor 21, Cinere, Depok, Jawa Barat.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rahmat Maulana Sidik**
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Kalibata Tengah No. 1A, Kec. Pancoran,
Kel. Kalibata, Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Yayasan Daun Bendera Nusantara

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Heru Setyoko**
Jabatan : Ketua
Alamat : 18 Office Park Lt. 22 Suite E, F, G Jalan TB.
Simatupang Nomor 18

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Witoro**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16

Kota Bogor, Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

10. Aliansi Organik Indonesia (AOI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Pius Mulyono**
Jabatan : Direktur
Alamat : Komplek Budi Agung, Jalan Bangkirai Blok H
Nomor 2 Sukadamai - Bogor

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dewi Kartika**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pancoran Indah I Blok E3 Nomor 1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta
Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XI**

12. FIAN Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rachmi Hertanti**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 16, RT.07/RW.01
Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XII**

13. Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Petrus Damianus Eko Prasetyohadi**

Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Nama : **Bertha Dwiyani**
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIII**

14. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Sunarno, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Kebon Besar RT 04 RT 01, Kebon Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

Nama : **Andy Kristiantono**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl.Bandarejo-4 Gg. Asri 8/2, RT/RW. 010/005 Kelurahan/Des. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIV**

Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XIV bertindak untuk dan atas nama masing-masing lembaga, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5, 6, 7, 8, 10, 11 April 2023 dan 22, 24 dan 25 Mei 2023 (terlampir) telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

Janses E. Sihaloho, S.H.
Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.
Anton Febrianto, S.H.
Arif Suherman, S.H.
Maria Wastu Pinandito, S.H.
Naufal Rizky Ramadhan, S.H.
Aulia Ramadhani, S.H.
Karmanto, S.H., M.H.
Putra Rezeki Simatupang, S.H.

Ridwan Darmawan, S.H., M.H.
Linda Dewi Rahayu, S.H.
Raja Martahi Nadeak, S.H.
Imelda, S.H.
Reza Setiawan, S.H.
Priadi, S.H.
Simon, S.H.
Christian Alfonso Panjaitan, S.H.
Adang Satria, S.H.

Markus Manumpak Sagala, S.H.
Yudi Kurnia, S.H., M.H.
Syamsudin, S.H.
Riki Hermawan, S.H.
Yosep Nurhidayat, S.H.

Marselinus Andry, S.H.
Andi Wijaya, S.H.
Roni Septian Maulana, S.H.
Tumaber Manulang, S.H.

Kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW** yang berdomisili di Gedung Menara Hijau 10th Floor, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, 12270.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ("**Selanjutnya disebut UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja**") Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "**UUD 1945**").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU Mahkamah Konstitusi**");
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

6. Bahwa teknis Permohonan Uji Formil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK 2/2021"), yang menyatakan bahwa:

"Pengujian Formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945."

7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU PPP") mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap UUD 1945.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 (halaman 92) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/ 2022 (halaman 9), Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang,

10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 telah mengatur sebagai berikut:

"Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia"

11. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang *a quo* adalah sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

12. Bahwa permohonan uji formil *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON didaftarkan pada tanggal 17 April 2023, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

13. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", maka rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK.
14. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

"Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat;*
- d. Lembaga negara"*

Pasal 4 Ayat (1) PMK 2/2021

"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara"*

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. ***bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

Pasal 4 Ayat (2) PMK 2/2021

"(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. ***kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;***
- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."*

16. Bahwa PARA PEMOHON pengujian formil UU Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan akta notaris dan SK Kemenkumham RI, serta bekerja untuk pemajuan dan pembelaan HAK-HAK KONSTITUSIONAL dan HAK ASASI MANUSIA melalui advokasi litigasi dan advokasi kebijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat;
17. Bahwa PARA PEMOHON adalah organisasi yang mewakili kepentingan rakyat (anggota dan dampungannya) yang telah memenuhi syarat untuk melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Putusan MK, yaitu:
- Berbentuk badan hukum;
 - Memiliki AD/ART menyebutkan tujuan didirikan organisasinya memiliki kerugian konstitusional akibat formil maupun materiil dari sebuah Undang-Undang dan menyebutkan pihak yang dapat mewakili organisasi tersebut melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang;
 - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.
18. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dalam pembentukan UU Perppu Cipta Kerja, karena pembentukan Undang-Undang *a quo* merupakan tindak lanjut dari Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan melanggar formil pengesahan Perppu sebagai Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan UU PPP, sehingga terhalangi hak konstitusional PARA PEMOHON untuk turut memajukan diri, masyarakat dan bangsa secara kolektif, dan mendapatkan kepastian hukum, dimana kedua hal tersebut dijamin oleh UUD 1945, melalui Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana berikut:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa PEMOHON adalah sebagai berikut:

1)Serikat Petani Indonesia (SPI)

Bahwa PEMOHON I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Selain itu, PEMOHON I yang tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn (**Vide Bukti P-3A**) yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018.(**Vide Bukti P-3B**)

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. 16/Kongres-IV/SPI/III/2014 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2014-2019 yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2014-2019.(**Vide Bukti P-3C**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 04/RAPAT PLENO VIII/DPP-SPI/IX/2019 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kongres Ke-V Serikat Petani Indonesia tertanggal 28 September 2019 menetapkan bahwa Dewan Pengurus Pusat dalam hal ini Henry Saragih masih berwenang menjalankan mekanisme organisasi sampai dengan pelaksanaan Kongres Serikat Petani Indonesia ke-V, sehingga Henry Saragih berhak mewakili PEMOHON I untuk mengajukan Permohonan *a quo*. (**Vide Bukti P-3A**)

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan "*Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat pusat*", selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia yang menyatakan "*Melakukan pembelaan bagi anggota*

yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara”;

Bahwa PEMOHON I telah memberikan wewenang kepada Sekretaris Umum untuk mewakili PEMOHON I (*in casu* Serikat Petani Indonesia) dalam mengajukan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 81/B/KU/DPP-SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2020. **(Vide Bukti P-3C)**

Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan dan tujuan organisasi sebagai berikut:

- Pasal 14, menyatakan:
 1. *Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota;*
 2. *Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota;*
 3. *Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati;*
 4. *Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI;*
 5. *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara;*
 6. *Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota;*
 7. *Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis;*
 8. *Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional;*
 9. *Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI*
 10. *Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang tidak bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI."*
- Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 13 pada Pasal 8, 9 dan 10, PEMOHON I memiliki tujuan organisasi, yakni:

Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan:

- "1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
- 2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab;*
- 3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara"*

Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan:

- "1. Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta per kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.*
- 2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.*
- 3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari."*

Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan:

- "1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab.*
- 2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional."*

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) AD/ART SPI, Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi-nya sebagai

manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara, terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, PEMOHON I sering melakukan advokasi ke DPR, instansi ke pemerintah dan ke MK. Dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya SPI telah Melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja;

Bahwa menurut PEMOHON I, selain perbaikan UU Cipta Kerja melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak asasi petani anggota PEMOHON I, sehingga tujuan PEMOHON I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Bahwa PEMOHON II berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006 (**Vide Bukti P-4A**), yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. (**Vide Bukti P-4B**).

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian ...*"

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (**Vide Bukti P-4C**) dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 (**Vide Bukti P-4D**) disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) Di bidang Sosial:

- a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.*
- b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.*
- c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.*
- d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.*
- e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.*
- f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding*

(2) Di bidang kemanusiaan:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.*
- b. Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.*
- c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia.*
- d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.*
- e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.*
- f. Memberikan perlindungan konsumen.*
- g. Melestarikan lingkungan hidup.*

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dalam rangka membangun dan mengembangkan masyarakat-masyarakat pedesaan, memberikan

perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup, PEMOHON II melakukan advokasi kebijakan melalui mekanisme di DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan berlakunya undang-undang *a quo* berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu PEMOHON II memandang perlu untuk melakukan uji formil undang-undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya PEMOHON II telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja;

Bahwa menurut PEMOHON II, selain perbaikan UU Cipta Kerja melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan PEMOHON II, sehingga tujuan PEMOHON II terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan konstitusi, berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani dan musyawarah desa yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi masyarakat, sehingga undang-undang *a quo* tidak hanya mengancam eksistensi cita-cita PEMOHON II, tetapi juga mengancam kearifan masyarakat perdesaan.

3) Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Bahwa PEMOHON III adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor: 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003; **(Vide Bukti P-5A)**.

Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts-06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 Tentang Penetapan Presiden FSPBB Periode 2018-2021, tertanggal 13 April 2018 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang menyatakan: "*Presiden FSPPB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di Pengadilan*". Bahwa **Arie Gumilar** dalam hal ini bertindak selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan untuk mewakili kepentingan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). **(Vide Bukti P-5C)**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts-04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-7 (tujuh) tanggal 12 April 2018 (**Vide Bukti P-5B**), menyatakan:

"FSPPB berbentuk FEDERASI yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan PERTAMINA termasuk Anak Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga."

Bahwa selanjutnya PEMOHON III memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AD/ART yang menyatakan:

- 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya;*
- 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;*
- 3) Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan.*
- 4) Memperjuangkan Kedaulatan Energi Nasional".*

Bahwa dalam melaksanakan tujuan di atas, PEMOHON III melakukan advokasi kebijakan lewat mekanisme di DPR, di instansi pemerintah, dan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang PEMOHON III lakukan sebelumnya, yaitu melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja;

Bahwa menurut PEMOHON III, selain perbaikan UU Cipta Kerja melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak asasi petani anggota PEMOHON III, sehingga tujuan PEMOHON III dalam memperjuangkan hak asasi petani akan terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga telah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan PEMOHON III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari PEMOHON III.

4)Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Bahwa PEMOHON IV adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian "Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit" (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Nomor 52**") (**vide bukti P-6A**) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit;

Bahwa selanjutnya PEMOHON IV memiliki Akta Perubahan "Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit" (disingkat PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Nomor 10**") (**vide bukti P-6D**). Adapun Visi dan Misi PEMOHON I yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

"Pasal 5

Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan."

"Pasal 6

Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut:

- 1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan.*
- 2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar.*
- 3. Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit.*
- 4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit.*
- 5. Memperluas partisipasi perempuan disektor perkebunan kelapa sawit.*
- 6. Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit."*

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 PEMOHON IV, menyatakan:

- 1. Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
- 2. Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Akta Nomor 52 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tahun 2022 Nomor: 025/IN/SPKS Nasional/XI/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jendral (SekJen) Serikat Petani Kelapa Sawit

(SPKS) tertanggal 15 November 2022, telah menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sampai tahun 2023, sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam permohonan *a quo*,

Bahwa PEMOHON IV merupakan Anggota Perkumpulan yang bersifat perseorangan yang terdiri dari beberapa Petani ataupun Individu lainnya, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

"KEANGGOTAAN

Pasal 17

- 1. Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari:**
 - a. Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung dikebunnya.**
 - b. Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun.**
 - c. Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.**
 - d. Hak dan Kewajiban Anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.**
 - e. Pengesahan Anggota dilakukan pada saat musyawarah Daerah berdasarkan usulan dan verifikasi ditingkat Kabupaten.**
 - f. Tim Verifikasi keanggotaan adalah unsur Dewan disetiap tingkatan organisasinya.**
 - g. Prasyarat menjadi anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga."**

Bahwa PEMOHON IV dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa "Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.";

Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 Akta Nomor 10, PEMOHON IV menyebutkan bahwa; "*Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut di atas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

- 1. Peningkatan Kapasitas lewat Pendidikan dan Pelatihan:**
 - a. Kepemimpinan dan Politik;**
 - b. Kewirausahaan;**
 - c. Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit;**
 - d. Teknis Perkebunan Kelapa Sawit;**
- 2. Penguatan dan konsolidasi anggota Perkumpulan;**

3. *Inisiasi diversifikasi Petani Kelapa Sawit;*
4. **Penelitian untuk menjawab kebutuhan Petani Kelapa Sawit;**
5. *Promosi untuk menguatkan posisi Petani Sawit;*
6. **Pendampingan berbagai persoalan Petani Kelapa Sawit.**

Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON IV telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mensejahterakan Petani Kelapa Sawit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 10, baik itu melalui Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) hingga Pelaporan:

- Uji Materiil Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018;
- Uji Materiil Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor: 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Uji Materiil Undang-Undang Perkebunan
- Uji Materiil Undang-Undang Perjanjian Internasional
- Permohonan Uji Formil (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan
- Pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini "Oligopsoni" yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu Perusahaan Perkebunan antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dengan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM);

Bahwa menurut PEMOHON IV, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang hak-hak pekebun pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON IV;

Bahwa sebelumnya PEMOHON IV telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja;

Bahwa menurut PEMOHON IV, selain perbaikan UU Cipta melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak pekebon anggota PEMOHON IV, sehingga tujuan PEMOHON IV dalam memperjuangkan hak pekebon akan terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

5) Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch

Bahwa PEMOHON V merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON V tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 Tertanggal 27 Juli 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch (**Vide Bukti P-7A**) dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001581.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 09 Desember 2009 (**Vide Bukti P-7B**) yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART PEMOHON V, halaman 32 (**Vide Bukti P-24**) menyatakan:

- 1. Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan;**
- 2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;**

Bahwa PEMOHON V dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah terwujudnya keadilan sosial dan ekologis bagi petani, butuh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan. **(Vide Bukti P-7D)**

Dalam Pasal 8 AD/ART **(Vide Bukti P-7D)** dinyatakan bahwa misi Sawit Watch:

- a. Membangun organisasi yang memiliki pengelolaan data dan informasi yang baik dan menjadi acuan di sektor perkebunan sawit;*
- b. Mendorong perubahan sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan melalui serangkaian kegiatan penelitian, kampanye, pendidikan publik dan lain sebagainya;*
- c. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota Sawit Watch untuk sinergi gerakan petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan.*

Bahwa dalam rangka Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat, PEMOHON V telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang

Bahwa dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya PEMOHON V telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja;

Bahwa menurut PEMOHON V, selain perbaikan UU Cipta melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan petani, buruh, dan masyarakat anggota PEMOHON V, sehingga visi PEMOHON V terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6) Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)

Bahwa PEMOHON VI tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor: 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, (**Vide Bukti P-8A**) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-8C**).

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PEMOHON VI, menyatakan: "*4. Ketua Eksekutif berwenang untuk Mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya*"

Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHCS Nomor: 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai, menetapkan Gunawan selaku Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu

kewenangannya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif **(Vide Bukti P-8B)**;

Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

"Organisasi ini didirikan bertujuan untuk:

- a). Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur;*
- b). Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal;*
- c). Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme;*

Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya."

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

"Organisasi ini berfungsi :

- 1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi.*
- 2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi.*
- 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.*
- 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;*
- 5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya."*

Bahwa dalam rangka menjalankan tujuan dan fungsi organisasi, PEMOHON VI telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang

Bahwa dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya PEMOHON VI telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja;

Bahwa menurut PEMOHON VI, selain perbaikan UU Cipta melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan masyarakat yang diadvokasi oleh PEMOHON VI, sehingga tujuan dan fungsi pendirian organisasi PEMOHON VI terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, karena akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON VI akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh PEMOHON VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi PEMOHON VI terhalangi.

7)Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global

Bahwa PEMOHON VII adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H yang beralamat di Bungur Grand Centre Blok C.7. Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jo. Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global Jo. Akta Nomor 25 Tanggal 28 September 2016

tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon (**Vide Bukti P-9A dan P-9B**).

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Angka (6) AD/ART PEMOHON VII, menyatakan:

"Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan".

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice/Indonesia Keadilan Global oleh Badan Pengurusan Nomor BP/IGJ/2/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022 telah menetapkan **Rahmat Maulana Sidik** sebagai **Direktur Eksekutif** Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rahmat Maulana Sidik berwenang mewakili Indonesia untuk Keadilan Global dalam permohonan *a quo* (**Vide Bukti P-9C**).

Bahwa PEMOHON VII dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah:

***"1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;
2. Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan;
3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan."***

Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART PEMOHON VII menyatakan: ***"Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:***

- 1. Riset;***
- 2. Advokasi;***
- 3. Pendidikan;***
- 4. Pengembangan Jaringan Kerja;***
- 5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi."***

Bahwa kegiatan advokasi sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan advokasi kebijakan berupa mengawal proses pembentukan undang-undang maupun pengujian undang-undang.

Bahwa dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya PEMOHON VII telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan advokasi oleh PEMOHON VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan analisis PEMOHON VII, UU Cipta Kerja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang-Undang *a quo*.

Bahwa adanya Undang-Undang *a quo* dimaksudkan untuk menarik investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha/investor sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Indonesia. Maksud dan tujuan ini sangat tidak tepat. Sebab, Indonesia sudah memberikan keistimewaan terhadap investor/pemodal melalui perjanjian investasi dan perjanjian dagang, justru malah mengancam kedaulatan rakyat dan Negara.

Berdasarkan penelitian dan analisa kritis PEMOHON VII banyak perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara-negara lain, serta perjanjian-perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN,

APEC, ADB, G20, dsb) telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

PEMOHON VII juga menganalisis bahwa Undang-Undang *a quo* lahir untuk mengadopsi ketentuan rezim pasar bebas yang telah diikatkan komitmennya oleh Indonesia dengan Negara lain. Tentunya, itu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya di sektor pangan dalam UU *a quo* yang akan diliberalisasi total dengan mengikut pada ketentuan yang ada di WTO (*World Trade Organization*). Bahkan menjadikan pangan impor sebagai cadangan pangan nasional akan berimplikasi terhadap lemahnya daya saing petani dan pangan domestik.

Oleh karena itu, PEMOHON VII berdasarkan tujuan organisasi yaitu "adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan" memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan regulasi yang berkeadilan, khususnya yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

8) Yayasan Daun Bendera Nusantara

PEMOHON VIII tercatat di Akta Pendirian Nomor 09 Tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H., (**Vide Bukti P-10A**) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011899.AH.01.04.Tahun 2019. (**Vide Bukti P-10B**)

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat 5 Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan:

Pasal 16

"5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ..."

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan:

"1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. *Seorang Ketua;*
- b. *Seorang Sekretaris; dan*
- c. *Seorang Bendahara."*

Bahwa pada Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian 09, Heru Setyoko adalah Ketua Pengurus PEMOHON VIII yang dapat mewakili PEMOHON IX dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Visi dan Misi dari PEMOHON VIII adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis.

Bahwa maksud dan tujuan berdirinya PEMOHON VIII termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 09, yang menyatakan:

"Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan"

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari PEMOHON VIII, PEMOHON VIII mencatumkan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Nomor 09, yang menyatakan:

"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. *Di bidang sosial:*
 - a. *Lembaga formal dan informal*
 - b. *Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda*
 - c. *Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium*
 - d. *Pembinaan olahraga*
 - e. *Penelitian di bidang ilmu pengetahuan*
 - f. *Studi banding*
2. *Di bidang kemanusiaan:*
 - a. *Memberi bantuan kepada korban bencana alam*
 - b. *Memberi bantuan kepada korban pengungsi akibat perang*
 - c. *Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan*
 - d. *Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka*
 - e. *Memberikan perlindungan konsumen*
 - f. *Melestarikan lingkungan hidup*
3. *Di bidang keagamaan:*

- a. Mendirikan sarana ibadah
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah
- d. meningkatkan pemahaman keagamaan
- e. Melaksanakan syiar keagamaan
- f. Studi banding keagamaan."

Bahwa menurut PEMOHON VIII pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berpotensi merugikan masyarakat tani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON VIII;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi PEMOHON VIII.

Bahwa dalam rangka menjalankan visi misi Pemohon VIII dalam penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis, telah melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, dan melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

9)Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Bahwa PEMOHON IX telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 Tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. (**Vide Bukti P-11A**) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017. (**Vide Bukti P-11B**)

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan: "*7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar*" dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili PEMOHON IX dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 5 AD/ART PEMOHON IX menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat. (**Vide Bukti P-11C**)

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 7 AD/ART PEMOHON IX, menyatakan:

Pasal 29

"7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar."

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar PEMOHON IX menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa menurut PEMOHON IX, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materil sehingga pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berpotensi

merugikan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan pangan pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON IX;

Bahwa berdasarkan AD/ART, PEMOHON IX telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, dan telah melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, dan melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

10) Aliansi Organik Indonesia (AOI)

Bahwa PEMOHON X telah tercatat dalam Akta Nomor 17 tertanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim, S.H. (**Vide Bukti P-12A**) dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000900.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia tanggal 17 Juni 2021 (**Vide Bukti P-12B**). *Jo.* Akta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000805.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia, menyatakan:

Pasal 49

"1. Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan."

Berdasarkan Pasal 51 akta Nomor 03, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Aliansi Organik Indonesia (AOI) adalah Pius Mulyono, sehingga yang bersangkutan berhak untuk mewakili PEMOHON XII dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan:

Pasal 7

"Visi Perkumpulan AOI adalah:

Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang

dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang."

Pasal 8

"Misi Perkumpulan AOI adalah:

- 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas.*
- 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organis dan perdagangan yang adil.*
- 3. Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organis, khususnya bagi organisasi petani.*
- 4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade."*

Bahwa menurut PEMOHON X, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materil pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON X sehingga berpotensi akan menghambat tujuan PEMOHON X dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan;

Bahwa guna menjalankan misinya, PEMOHON X telah melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, dan melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

11) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Bahwa **Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)** *in casu* PEMOHON XI merupakan organisasi yang beranggotakan serikat petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin perdesaan serta masyarakat miskin perkotaan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor

3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., (**Vide Bukti P-13A**) dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001620.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria. (**Vide Bukti P-13B**)

Bahwa PEMOHON XI memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Anggaran Dasar PEMOHON XI (**Vide Bukti P-13C**):

"KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber-sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Terkait fungsi organisasi PEMOHON XI, diatur pada Pasal 9 Anggaran Dasar PEMOHON XI, yaitu sebagai berikut:

- "1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
- 2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.*
- 3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati"*

Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana tersebut di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar PEMOHON XI menetapkan kegiatan yang dilakukan oleh PEMOHON XI meliputi:

- "1. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota.*
- 2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.*
- 3. Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi.*
- 4. Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas.*

5. *Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.*
6. *Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
7. *Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan kepada tujuan dan nilai organisasi.*
8. *Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/aliansi gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional."*

Bahwa PEMOHON XI berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasar inisiatif rakyat. Selain itu KPA mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria.

Bahwa PEMOHON XI sebagai mana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar, Sekretaris Jenderal KPA merupakan representasi Organisasi KPA yang memiliki wewenang melaksanakan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan Organisasi PEMOHON XI sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7, 9 dan 11 Anggaran Dasar PEMOHON XI.

Bahwa sebagai upaya menjamin adanya perlindungan Hak Asasi dan Konstitusi Anggota PEMOHON XI, PEMOHON XI sering mengawal proses pembentukan undang-undang dan mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; dan (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Pengujian Materiil Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Bahwa menurut PEMOHON XI berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil potensial melanggar Hak Asasi dan Konstitusi petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan Anggota PEMOHON XI. Sehingga Fungsi dan Kegiatan PEMOHON XI secara langsung terhalangi akibat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa PEMOHON XI telah melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MKahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja

12) FIAN Indonesia

Bahwa **FIAN Indonesia** *in casu* PEMOHON XII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 (**Vide Bukti P-14A**) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia. (**Vide Bukti P-14B**)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian FIAN Indonesia Nomor 01, PEMOHON XII memiliki visi dan misi yang menyatakan:

Pasal 8

"Perkumpulan mempunyai visi menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat."

Pasal 9

"Dalam mewujudkan visinya, misi Perkumpulan adalah berkontribusi dalam pelaksanaan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 melalui kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi."

Bahwa menurut PEMOHON XII, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil potensial menyebabkan hilangnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak dasarnya secara penuh, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 dan Bab XA UUD 1945.

Bahwa dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, PEMOHON XII telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian peraturan perundang-undangan.

PEMOHON XII telah melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja

13) Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights

Bahwa Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights in casu PEMOHON XIII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., (Vide Bukti P-15A) yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015. (Vide Bukti P-15B)

Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON XIII tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON XIII, menyatakan:

- "1. Menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- 2. Mengupayakan akuntabilitas publik dari praktek bisnis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak."*

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PEMOHON XIII melaksanakan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON XIII sebagai berikut:

- a) *Melakukan kajian kebijakan yang berkaitan dengan praktek bisnis dan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- b) *Melakukan monitoring pelaksanaan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- c) *Melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang dialami kelompok-kelompok yang dipinggirkan.*
- d) *Melakukan riset untuk pengembangan indikator pelaksanaan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- e) *Mengembangkan Pendidikan partisipatif bagi kelompok organisator lokal dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan.*
- f) *Mengembangkan dialog antar kelompok yang dipinggirkan, pembuat kebijakan dan kelompok yang berkepentingan (stake holder) dalam penegakan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- g) *Mengembangkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan bisnis, kekuatan dan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- h) *Melakukan kampanye dan advokasi melalui diskusi, seminar, lokakarya, penerbitan jurnal dan buku sebagai dukungan bagi setiap upaya pembelaan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.*

Bahwa menurut PEMOHON XIII, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, substansinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materil menyebabkan kesulitan untuk mendukung/membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa hanya perusahaan yang menjadi korban langsung yang boleh terlibat dalam advokasi terkait AMDAL dan konflik akibat perijinan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada perusahaan.

Bahwa dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, PEMOHON XIII telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian peraturan perundang-undangan.

PEMOHON XII telah melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja

14. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Bahwa PEMOHON XIV adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Bukti Pencatatan Nomor: 514/IV/P/N/VIII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 (**Vide Bukti P-16A**);

Berdasarkan Surat Keputusan Kongres VI Konfederasi KASBI Nomor: 008/SK/KONGRES-VI/KASBI/2023 Tentang Pemilihan Strukur Pengurus Pusat Kasbi dan Dewan Buruh Nasional Periode 2023-2027 (**Vide Bukti P-16B**) dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, yang menyatakan (**Vide Bukti P-16C**):

"1. KETUA UMUM

- a. Ketua Umum dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.
- b. Wewenang dan tanggung jawabnya:
 - Bersama Sekretaris Jenderal bertanggungjawab dalam mengkoordinir kerja Pengurus Pusat.
 - Bersama Sekretaris Jendral mewakili organisasi dalam kerja-kerja eksternal.
 - ...
 - ..."

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia**, menyatakan:

- "1. Konfederasi KASBI berprinsip pada demokrasi, independensi, kesetaraan, yang berbentuk persatuan dari serikat-serikat buruh anggota sebagai perwujudan solidaritas, dan persaudaraan sejati.
2. Konfederasi KASBI mandiri, dan bebas dari campur tangan pemerintah, Lembaga-lembaga Negara, partai-partai politik, organisasi pengusaha, pemilik modal dan Lembaga swadaya Masyarakat."

Bahwa selanjutnya PEMOHON XIV memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 AD/ART yang menyatakan:

1. *Mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan semua bentuk penindasan.*
2. *Memperjuangkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.*
3. *Melindungi kepentingan kaum buruh dari system kapitalisme dan imperialism.*
4. *Melawan system kapitalisme dan imperialism."*

Bahwa menurut PEMOHON XIV, UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, **dan secara substansi, tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, sehingga baik formil maupun materill** pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak **buruh** pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON XIV, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan PEMOHON XIV dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari PEMOHON XIV;

Bahwa PEMOHON XIV dalam rangka merealisasikan tujuan pendirian organisasi, telah melakukan advokasi kebijakan, baik berupa mengawal proses pembentukan undang-undang maupun pegujian undang-undang.

Bahwa selama proses pembentukan UU Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, dan UU Penetapan erpus Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah melakukan serangkaian aksi massa guna melawan pembentukan produk hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, PARA PEMOHON sangat dirugikan akibat diterbitkannya kembali aturan baru tentang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, karena Kerugian Konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON selain terkait telah merugikan Kegiatan Usaha PARA PEMOHON yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggota dan masyarakat sesuai Visi, Misi dan Tujuan dari PARA PEMOHON, akan tetapi Kerugian Konstitusional tersebut terkait telah merugikan Perjuangan PARA PEMOHON karena Pemerintah RI dan DPR RI tidak menghargai dan

tidak menghormati serta tidak melaksanakan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, dimana inti dari Putusan tersebut Pemerintah RI bersama DPR RI diperintahkan selama jangka waktu waktu 2 (dua) Tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan menanggukkan tindakan/kebijakan strategis, serta tidak dibenarkan untuk membuat/mengeluarkan aturan pelaksana terkait UU Cipta Kerja, selama UU tersebut "Inkonstitusional Bersyarat";

Bahwa PARA PEMOHON sebagian besar merupakan PARA PEMOHON yang telah diakui kedudukan hukumnya hingga kerugian konstitusionalnya berdasarkan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diajukan oleh PARA PEMOHON dengan Perkara Nomor: 107/PUU-XVII/2020 yang telah diputus dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020;

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA SEHARUSNYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TIDAK MENGESAHKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
"Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

2. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 138/PUU-VII/2009 (halaman 19 point 3.10) bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi telah memberi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu sebagai berikut:
 - a. *Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;*
 - b. *Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*
 - c. *Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;*
3. Bahwa apabila mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dari 3 (tiga) pedoman yang disebutkan antara satu dengan lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan/berdiri sendiri (**Bersifat Kumulatif**), maka dengan demikian keseluruhan pedoman tersebut harus dapat dipenuhi apabila Pemerintah akan mengeluarkan Perppu.
4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah jelas duduk perkaranya bahwa sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan tetapi Undang-Undang *a quo* dinyatakan "**Inkonstitusional Bersyarat**" dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Kemudian terdapat prasyarat yang diberikan MK kepada Pemerintah Republik Indonesia berserta DPR RI dan harus dilaksanakan sebelum dinyatakan Inkonstitusional Permanen, sebagaimana berikut:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

- sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
 - Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;
 - Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
 - Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, logika penalaran hukum UU Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana ditentukan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini dikarenakan:
- a. **Tidak bersifat mendesak** karena Mahkamah Konstitusi masih memberikan waktu bagi Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan.
 - b. **Tidak mengalami kekosongan hukum** karena UU Cipta Kerja tidak diputus "**Inskontitusional Permanen**" melainkan "**Inkonstitusional Bersyarat**", sehingga sudah seharusnya Pemerintah bersama dengan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang diberikan waktu selama 2 (dua) tahun dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bukan justru melogikan bahwa penerbitan dan pengesahkan UU Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk perbaikan

UU Cipta Kerja berdasar Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020, sebab pembentukan UU dan Perppu jelas memiliki tata cara pembentukan perundang-undangan yang berbeda;

c. Dapat diatasi dengan cara membuat UU sesuai prosedur biasa, karena tidak terpenuhinya unsur kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum maka perbaikan UU Cipta Kerja cukup diatasi melalui prosedur dan tata cara pembentukan perundang-undangan biasa.

6. Bahwa dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja sebagai konsideran yang memuat pokok-pokok pikiran, latar belakang dan alasan pembentukan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah dan ditetapkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja oleh DPR, tidak memenuhi dan mencerminkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai pertimbangan dan alasan dibentuknya Perppu sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
7. Bahwa dasar menimbang filosofis UU Perppu Cipta Kerja poin a dan poin b, bertolak belakang dengan tindakan/kebijakan Pemerintah dan DPR yang tidak menunjukkan perwujudan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dicitakan UUD 1945.

Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin a dan poin b:

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
 - b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
8. Bahwa dasar menimbang yuridis UU Perppu Cipta Kerja pada poin c, poin d, poin e, dan poin f tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar logika penalaran hukum yang jelas.

Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin f:

- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatancipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
 - f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Bahwa berdasarkan dasar menimbang sosiologis UU Perppu Cipta Kerja poin g, tindakan/kebijakan Pemerintah dan DPR justru bertentangan dan melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON.

Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin g:

- g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada

perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

10. Bahwa untuk mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Pemerintah seharusnya memahami secara utuh, mematuhi, dan melaksanakan Pancasila dan setiap amanat UUD 1945 sebagai norma dasar/fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dan cita hukum (*rechts idee*) Indonesia. Pemerintah berkewajiban membangun pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945.
11. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk mendukung cipta kerja di Indonesia yang sesuai dengan fundamental negara dan cita hukum Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan UU Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi bermakna selama 2 (dua) Tahun dan melaksanakan segala perintah ataupun amanat yang tercantum di dalamnya, alih-alih membuat Perppu.
12. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perbaikan UU Cipta Kerja dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR. Namun terdapat logika penalaran hukum yang keliru terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Pemerintah dan DPR, sehingga Pemerintah justru membentuk Perppu Cipta Kerja yang seharusnya dibuat dalam kondisi tidak biasa atau dalam keadaan genting dan memaksa.
13. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perbaikan UU Cipta Kerja meliputi landasan hukum metode *omnibus law*, perbaikan naskah akademik UU Cipta Kerja, perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat, dan partisipasi publik dalam tahapan pembentukan perbaikan UU Cipta Kerja. Maka perbaikan UU Cipta Kerja yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukanlah pembentukan UU Perppu Cipta Kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang.

14. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complain*) pada Desember 2022 dan Januari 2023 yang merupakan suatu upaya hukum PARA PEMOHON yang tidak terpisahkan dengan permohonan Uji Formil UU Perppu Cipta Kerja ini, menunjukkan bahwa Pemerintah bersama DPR tidak melakukan upaya perbaikan UU Cipta Kerja dan tidak menunda kebijakan strategis dan pembentukan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Berikut fakta dinamika di lapangan:

- Tidak ada agenda perbaikan UU Cipta Kerja dalam Prioritas Prolegnas tahun 2022.
- Pemerintah bersama DPR tidak membuat metode *omnibus law* menjadi lebih jelas, sebab tidak ada aturan mengenai tataran hierarki peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus law*.
- Pemerintah bersama DPR tidak melakukan penangguhan tindakan/kebijakan strategis, dan justru senantiasa bertindak dan membuat kebijakan/hukum yang mempercepat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON.

15. Bahwa dengan memerhatikan jawaban Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaduan Konstitusional PARA PEMOHON tertanggal 23 Februari 2023, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sangat jelas meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah menyatakan hal tersebut merupakan ranah implementasi putusan yang harus dilakukan sebagaimana adressat putusan yang dimaksud. Atau dapat dipahami bahwa MK tidak menolak atau tidak melakukan upaya koreksi terhadap laporan-laporan PARA PEMOHON dalam Pengaduan Konstitusional, maka Pemerintah dan DPR telah terbukti melakukan pelanggaran Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

16. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja terkait dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan yang diurai pada dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja, pada faktanya di lapangan justru menjadi lebih terlegitimasi dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat, krisis pangan yang semakin parah, kemudahan

perampasan tanah dan kerusakan lingkungan, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya akibat implementasi UU Perppu Cipta Kerja yang mengabaikan dan melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

17. Bahwa pada faktanya, substansi UU Cipta Kerja dan UU Perppu Cipta Kerja tidak memiliki perubahan yang krusial hingga dapat dipastikan masih terdapat kesalahan fundamental atau merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON dan tidak dilakukan penanggulangan tindakan/kebijakan strategis peraturan pelaksana UU Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR selama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan.
18. Bahwa sebagai produk hukum baru seharusnya UU Perppu Cipta Kerja idealnya harus lebih baik dan komprehensif atau mencerminkan pembaruan hukum yang berbasis kepentingan rakyat dibandingkan dengan UU Cipta Kerja.
19. Bahwa selain membuat Perppu Cipta Kerja untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah tidak melakukan tindakan/kebijakan strategis untuk menyelesaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan dengan memerhatikan tujuan hukum negara kesejahteraan dan mengedepankan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah justru mengedepankan tindakan/kebijakan strategis untuk investor dan membuat keadaan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan di Indonesia menjadi parah di tengah dinamika global. Berikut merupakan uraian fakta lapangan Pengaduan Konstitusional PARA PEMOHON dan fakta lapangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber:
 - Indonesia semakin memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bisnis ekstraktif komoditas energi fosil (minyak mentah, batu bara dan gas alam) di tengah terbatasnya sumber-sumber agraria. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya operasional bisnis ekstraktif di Indonesia akibat pelaksanaan UU Cipta Kerja, bahkan pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tindakan ini akan mempertahankan tingginya harga energi, dan menyebabkan pembangunan Indonesia yang tidak diarahkan pada keadilan sosial, ekonomi, lingkungan dan antargenerasi. Sebagaimana dipertahankan dan masifnya proyek 35.000 MW dengan pembangunan PLTU, PLTA, PLTG di berbagai wilayah Indonesia yang mengabaikan berbagai hak asasi manusia masyarakat terdampak dan merusak lingkungan, selain itu juga eksploitasi

panas bumi di Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi ambisi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo, dan berbagai operasional bisnis ekstraktif pertambangan nikel di wilayah Timur Indonesia (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).

- Kedaulatan pangan di Indonesia semakin mengkhawatirkan, namun pemenuhan hak atas tanah dan jaminan pemenuhan dan perlindungan wilayah tangkap di Indonesia tidak pernah berpihak pada petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin pedesaan lainnya serta masyarakat miskin kota. Pemerintah justru memberi banyak fasilitas dan berbagai bentuk pengamanan untuk investor, yang justru meningkatkan ketimpangan, ketidakadilan dan konflik agraria yang berpengaruh besar pada kedaulatan pangan. Melalui implementasi kebijakan Lumbung Pangan (*food estate*), Bank Tanah, percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemaafan usaha perkebunan dalam kawasan hutan, pembatasan wilayah tangkap nelayan, impunitas importasi beras saat panen, Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHdPK) di Pulau Jawa, kemudahan perampasan tanah untuk pertambangan, perkebunan dan usaha ekstraktif lainnya berdasar UU Cipta Kerja mengakibatkan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON menjadi terlanggar.
- Apabila ditelisik rusaknya rantai pasokan, justru diakibatkan oleh tindakan/kebijakan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana operasional bisnis ekstraktif tambang dan perkebunan, dan berbagai kegiatan bisnis ekstraktif lainnya di Indonesia yang seringkali mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan. Operasional bisnis ekstraktif banyak berdampak negatif terhadap ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan lingkungan masyarakat setempat yang seringkali tidak terhitung sebagai elemen paling terdampak oleh adanya operasional bisnis ekstraktif.
- Di sektor ketenagakerjaan yang sudah mengimplementasikan UU Cipta Kerja, justru melegitimasi politik upah murah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tindakan/kebijakan Pemerintah yang merumuskan sistem pengupahan yang merujuk pada kepentingan pelaku usaha, khususnya kondisi bisnis dan perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga sistem pengupahan tidak dapat mensejahterakan buruh. Selain itu ketentuan alih daya (*outsourc*e) yang seringkali melanggar hak asasi dan hak konstitusional buruh tidak diatur dengan batasan

pekerjaan yang jelas. Bahkan tindakan/kebijakan Pemerintah gagal memahami akar masalah ketenagakerjaan dan justru semakin menekan kondisi ketidakadilan buruh di Indonesia.

20. Bahwa faktanya dinamika global tidak menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan berdampak signifikan kepada perekonomian nasional, yang menciptakan situasi kegentingan memaksa dan krisis global yang membutuhkan respon pembentuk undang-undang secara cepat.
21. Bahwa dalih kegentingan memaksa dan kondisi krisis global sebagai alasan lahirnya UU No. 6 Tahun 2023, adalah tidak benar. Bahkan dalam Laporan Bank Dunia (Laporan Bank Dunia yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan baik: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/254aba87-dfeb-5b5c-b00a-727d04ade275/content>, diunduh 20 Mei 2023) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan stabil pada 2022 hingga 2023. Tidak hanya Bank Dunia yang memprediksi stabilitas ekonomi Indonesia, melainkan Bank Indonesia juga memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia semakin baik ditengah krisis global (Rilis Bank Indonesia, tentang ekonomi Indonesia baik dan stabil https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432222.aspx, diunduh pada 20 Mei 2023). Sehingga, dibentuknya UU Perppu Cipta Kerja untuk merespon adanya suatu kegentingan memaksa dan potensi krisis ekonomi Indonesia adalah tidak benar. Sebab data-data dan laporan Bank Dunia maupun Bank Indonesia menyatakan sebaliknya.
22. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dasar menimbang pembentukan UU Perppu Cipta Kerja dan tindakan/kebijakan Pemerintah. Kendati pada faktanya memang benar terjadi kenaikan harga energi, harga pangan, perubahan iklim, rusaknya rantai pasok, dan berbagai masalah ketenagakerjaan, namun tindakan/kebijakan Pemerintah justru lebih berfokus untuk mendukung dan melindungi investor dan operasional bisnis ekstraktif dengan mengabaikan berbagai hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Maka hal ini merupakan bentuk inkonsistensi tindakan/kebijakan Pemerintah yang mengkhianati rakyat dan gagal mewujudkan negara hukum kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
23. Bahwa inkonsistensi tindakan/kebijakan Pemerintah dalam benegara mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar berbagai hak asasi manusia PARA PEMOHON yang dijamin UUD 1945.

24. Bahwa dengan tidak dipenuhinya dasar filosofis, yuridis dan sosiologis UU Perppu Cipta Kerja, maka demikian konsideran UU Perppu Cipta Kerja poin h dan poin i tidak relevan untuk menjadi dasar menimbang atau alasan hukum yang menunjukkan kemendesakan pembentukan Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja oleh DPR.

Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin h dan poin i:

- h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja
25. Bahwa berdasar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, UU Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pembentukannya sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, peraturan perundang-undangan dan mengabaikan ketentuan perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana ditentukan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
26. Bahwa berdasarkan hilangnya syarat-syarat pembentukan Perppu oleh Pemerintah, seharusnya DPR secara objektif tidak mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
27. Bahwa seharusnya pedoman pembentukan Perppu sebagaimana ditentukan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, dapat dipahami tidak hanya sebagai batasan subjektivitas Pemerintah dalam membentuk Perppu Cipta Kerja melainkan juga merupakan pedoman DPR untuk bertindak objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dalam menilai kegentingan pembentukan Perppu oleh Presiden.

28. Bahwa berdasarkan semangat tuntutan reformasi, amandemen UUD 1945 mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas dalam pemisahan kekuasaan horizontal (*trias politica*) agar pelaksanaan mekanisme *check and balances* dalam bernegara dapat mengedepankan kedaulatan rakyat. Maka Pemerintah dan DPR berada pada cabang lembaga negara dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana posisi dan kewenangan lembaga harus menjadi prioritas utama dibandingkan hubungan politik.
29. Bahwa Saldi Isra dalam bukunya mengenai Pergeseran Fungsi Legislasi, disebutkan purifikasi sistem presidensial pada UUD 1945 setelah amandemen membuat Pemerintah dan DPR memiliki posisi seimbang dalam membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Terdapat keharusan pelaksanaan sejumlah agenda kenegaraan yang memerlukan "persetujuan" dan "pertimbangan" DPR, sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Hal ini adalah bentuk dan fungsi DPR dalam membatasi kewenangan Presiden pada praktik bernegara, dimana dapat menjadi legitimasi objektivitas DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU Perppu Cipta Kerja sebab bertentangan dengan UUD 1945.
30. Bahwa berdasarkan pernyataan Cass R. Sustein (*Designing Democracy, What Constitution Do*, 2001, hlm. 6), tujuan utama konstitusi yaitu mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di satu cabang kekuasaan negara, yaitu menciptakan kondisi awal kehidupan demokrasi yang lebih baik. Maka DPR sebagai cabang kekuasaan negara legislatif, seharusnya dalam rangka penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara dapat secara kapabilitas dan intelektualitas menguatkan perannya di bidang politik pembaruan hukum yang sejalan dengan kepentingan rakyat yang memberinya mandat untuk mewakilinya dan menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat dalam bernegara, bukan bersikap tidak analitik, tidak kritis dan tidak objektif dalam mempertimbangkan tindakan/kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai mandat UUD 1945.
31. Bahwa sudah seharusnya DPR sebelum mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, harus memperhatikan faktor-faktor/syarat-syarat dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, namun ternyata DPR mengabaikan syarat-syarat tersebut dan tetap menyetujui serta mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

32. Bahwa berdasarkan uraian alasan pemohon di atas, maka baik Pemerintah maupun DPR tidak menerapkan asas-asas umum peraturan perundang-undangan dan bernegara yang baik. Yang mana kelalaian dan kesengajaan Pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU Perppu Cipta Kerja mengesampingkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan UU Perppu Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan hukum sebab bertentangan dengan UUD 1945.
33. Bahwa berdasarkan pandangan Saldi Isra (<https://saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/636-hubungan-presiden-dan-dpr.html>, diunduh pada 21 Mei 2023), bahwa kedewasaan politik merupakan kunci utama dalam bernegara. Maka baik Pemerintah maupun DPR, seharusnya mampu dan berupaya menjalankan kewenangan masing-masing secara lebih optimal untuk mencapai tujuan bernegara.
34. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YAITU SYARAT MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSIDANGAN BERIKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

35. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
"Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

36. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, memberikan jaminan kepastian hukum mengenai keberlakuan dari produk hukum Perppu yang dibentuk dalam kondisi tidak biasa atau berdasar ihwal kegentingan yang memaksa.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), menyatakan:

"Pasal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.***
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.***
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.***
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.***
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.***
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan***

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- (7) *Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- (8) *Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Penjelasan Pasal 52 ayat (1)

"yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan."

38. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **harus** diajukan ke DPR dalam persidangan yang pertama dan **harus** mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama.
39. Bahwa kata "harus" dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 merupakan suatu bentuk kewajiban absolut yang tidak dapat dikecualikan. Berbeda apabila kata yang dirumuskan adalah kata "dapat" yang merupakan bentuk hak yang tidak diwajibkan untuk dilakukan.
40. Bahwa selain itu persetujuan DPR harus dilakukan pada masa sidang berikutnya merupakan bentuk dari sifat Perppu itu sendiri yaitu sifat kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut Perppu, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020.
41. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan mengenai frasa "persidangan yang berikut" yaitu dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (halaman 384 – 386, poin 3.16.2):

".... Adanya frasa "persidangan yang berikut" merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Jika disetujui maka Perpu dimaksud

akan menjadi undang-undang, sebaliknya jika tidak disetujui maka Perpu tersebut haruslah dicabut atau dibatalkan.

Bahwa Perppu pada dasarnya memiliki jangka waktu yang terbatas (sementara) serta mungkin saja memiliki substansi pengaturan yang berpotensi bertentangan atau melanggar konstitusi mengingat kewenangan pembentukan Perpu berada di tangan Presiden (vide Pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Namun demikian, meskipun pembentukan Perpu tergantung pada penilaian subjektif Presiden tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010.

..... menurut Mahkamah, frasa "persidangan yang berikut" dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada masa rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa "**persidangan yang berikut**" harus diartikan sebagai **persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Sehingga semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut akan menghilangkan esensi diterbitkannya Perpu yang dimaksud. Terlebih lagi, adanya pengaturan mengenai waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan terbitnya Perpu, lebih memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap keabsahan maupun sifat keberlangsungan Perpu, mengingat Perpu dibentuk berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan memaksa,...."**

42. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi frasa "Persidangan yang berikut" harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan

oleh DPR setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR, atau masa sidang pertama dan terdekat. Apabila Perppu ditetapkan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut pada sidang Pengambilan Keputusan di masa sidang setelah masa reses dimaksud berakhir.

43. Bahwa persetujuan DPR yang harus dilakukan pada persidangan yang berikut atau masa sidang pertama dan terdekat merupakan esensi diterbitkannya Perppu, karena adanya keadaan kegentinganmemaksa merupakan syarat absolut pembentukan Perppu, dan pengaturan mengenai waktu tersebut lebih memberikan jaminan kepastian hukum.
44. Bahwa faktanya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.
45. Bahwa ketika Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat sedang reses masa persidangan untuk tahun sidang 2022 s/d 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2022 s/d tanggal 9 Januari 2023. (**Vide Bukti P-21**)
46. Bahwa masa persidangan pengambilan keputusan DPR yang berikut atau terdekat setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden adalah Masa Persidangan III Tahun 2022/2023 dimulai pada 10 Januari s/d tanggal 16 Februari 2023. Maka dengan demikian seharusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya harus disahkan dalam rapat paripurna pada tanggal 16 februari 2023. (**Vide Bukti P-21 dan P-20**)
47. Bahwa pada periode Masa Persidangan III Tahun 2022/2023 pada 10 Januari s/d 16 Februari 2023, DPR belum mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna, sehingga sampai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 berakhir, Perppu Ciptaker belum mendapat persetujuan DPR.
48. Bahwa Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan dan disahkan oleh DPR menjadi UU Perppu Cipta Kerja pada masa sidang berikutnya yang kedua, yaitu pada tanggal 21 Maret 2023 yang masuk pada masa sidang tanggal 14 Maret 2023 s/d 13 April 2023. (**Vide Bukti P-2 dan P-19**)

49. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama yaitu selambat-lambatnya tanggal 16 Februari 2023.
50. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020, disebutkan semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut justru menghilangkan esensi diterbitkannya Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
51. Bahwa hilangnya syarat absolut esensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, seharusnya menjadi kesadaran DPR tidak dapat mengesahkannya menjadi UU Perppu Cipta Kerja.
52. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, seharusnya akibat hilangnya syarat absolut pembentukan Perppu Cipta Kerja karena Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu Cipta Kerja harus dicabut.
53. Bahwa faktanya Perppu Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada tanggal 21 Maret 2023 menjadi UU Perppu Cipta Kerja. Hal ini merupakan pelanggaran syarat formil dalam praktik legislasi yang mengakibatkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
54. Bahwa DPR tidak melakukan fungsi perimbangan kekuasaannya dalam kewenangan legislasi sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) UUD 1945.
55. Bahwa Pemerintah dan DPR secara bersama-sama memaksakan kehendaknya untuk tidak mencabut Perppu Cipta Kerja sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan Pemerintah dan DPR tidak menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai UUD 1945 dan dapat mengarahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kehilangan prinsip bernegara hukum, kedaulatan rakyat dan jaminan kepastian hukum.
56. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN NEGARA HUKUM SERTA BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945, DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 KARENA TIDAK MENGHORMATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

57. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

58. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

59. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana disebutkan oleh Soewoto Mulyosudarmo (Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, halaman 4), bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen mencerminkan keadaan tentang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.

60. Bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara hukum Indonesia, rakyat memberi mandat pada penyelenggara kekuasaan negara pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagaimana diatur pada Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

61. Selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, maka tujuan dari pembentukan suatu undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

62. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, rakyat memendatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif untuk

membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara.

63. Bahwa berdasarkan UUD 1945, telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada rakyat terkait pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh Presiden dan DPR.
64. Bahwa pada dasarnya Perppu merupakan produk hukum setingkat Undang-Undang, kendati pembentukannya merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, namun harus melalui persetujuan bersama DPR sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Kemudian apabila tidak mendapat persetujuan pada sidang berikutnya maka Perppu haruslah dicabut berdasar Pasal 22 ayat (3) UUD 1945.
65. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, maka seharusnya hak-hak rakyat dalam pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh Presiden dan DPR dapat dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya sebab telah ditentukan mengenai pedoman pembentukan Perppu pada Putusan MK Nomor 138/VII/2020; telah diatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Perppu yang ditetapkan Presiden dalam persidangan yang berikut; dan telah diatur pula apabila tidak mendapat persetujuan maka Perppu harus dicabut.
66. Bahwa pada faktanya, baik Pemerintah maupun DPR telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 22 UUD 1945 yang mengakibatkan rakyat sebagai pemilik mandat kedaulatan dalam bernegara hukum terlanggar hak-hak konstitusionalnya.
67. Bahwa jaminan kepastian hukum adalah hak asasi manusia warga negara RI yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf), diunduh pada 20 Mei 2023)

68. Bahwa menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*,

([http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diunduh pada 20 Mei 2023), yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The rule of law*". Menurut Dicey, *rule of law* artinya harus ada kurangnya kesewenang-wenangan atau kewenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum.

69. Bahwa selanjutnya, dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cita negara hukum Indonesia harus bersandar pada 13 (tiga belas) asas atau prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern. Salah satu prinsip pokok tersebut adalah asas legalitas (*due process of law*). Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures (regels)* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/13/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/13/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diunduh pada 20 Mei 2023)).
70. Bahwa sebelumnya telah ada UU Cipta Kerja yang dinyatakan "**Inkonstitusional Bersyarat**" dalam jangka waktu selama 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada Pemerintah berserta DPR yang harus dilaksanakan sebelum dinyatakan Inkonstitusional Permanen.
71. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, seharusnya Presiden bersama DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan selama 2 (dua) tahun, bukan justru mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

72. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional PARA PEMOHON, terdapat berbagai pelanggaran Pemerintah dan DPR terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
73. Bahwa faktanya baik Pemerintah maupun DPR, tidak melakukan penanggulangan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak meluas, pelaksanaannya melalui kebijakan tata usaha negara dan pembentukan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Di level daerah, melalui Intruksi Mendagri No. 68/2021, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian DPR mengganti Aswanto salah satu anggota Majelis Hakim MK yang mendukung putusan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat.
74. Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi metode *omnibus law*, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak cukup menjelaskan hierarki undang-undang omnibus dalam hierarki perundang-undangan. Lebih lanjut, setelah memberikan landasan hukum metode *omnibus law*, dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja Pemerintah menempuh jalan pintas melalui pembentukan Perppu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tidak perlu naskah akademik, tanpa perbaikan substansi yang dikeluhkan masyarakat, dan ketiadaan partisipasi publik secara lebih bermakna sebagaimana yang diputuskan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
75. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202, seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.
76. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun, jika tidak berhasil diperbaiki maka UU Cipta Kerja akan

menjadi inkonstitusional secara permanen. Selama masa perbaikan tersebut, menanggulung segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta menanggulung pembentukan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Maka alasan yang mendesak, kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan keadaan yang membutuhkan proses pembentukan undang-undang yang tidak biasa dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

77. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 alasan pembentukan Perppu sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tidak dapat dipenuhi oleh Presiden. Maka hal ini harusnya menjadi alasan hilangnya dasar hukum dan syarat-syarat absolut pembentukan Perppu untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada masa sidang berikutnya.
78. Bahwa berdasarkan faktanya DPR tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu Cipta Kerja pada masa sidang berikutnya sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU P3. Artinya, Perppu Cipta Kerja kehilangan esensi kegentingan memaksa sebagaimana dijelaskan pada Putusan MK Nomor 63/PUU-XVIII/2020. Maka seharusnya Perppu Cipta Kerja tidak dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang dan harus dicabut berdasar Pasal 22 ayat (3) UUD 1945.
79. Bahwa dengan demikian disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR tidak menjalankan dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan pelanggaran terhadap jaminan kepastian Hukum sebagai hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan hak-haknya selama ini melalui Mahkamah Konstitusi.
80. Bahwa berdasarkan fakta hilangnya syarat absolut pembentukan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden, lewatnya masa waktu DPR memberi persetujuan pada Perppu Cipta Kerja menjadi UU Perppu Kerja, dan berbagai tindakan/kebijakan Presiden dan DPR yang melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka UU Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum untuk berlaku sebagai undang-undang,

dan harus dilakukan pembatalan undnag-undang sebab secara nyata dan mutlak telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang diatur Pasal 1 ayat (2) UUD 1945., Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

81. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

V. PERMOHONAN


Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;**
- 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW
Kuasa Hukum PARA PEMOHON



Janses E. Sihaloho, S.H.



Ridwan Darmawan, S.H., M.H.



Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.



Anton Febrianto, S.H.



Raja Martahi Nadeak, S.H.



Arif Suherman, S.H.



Linda Dewi Rahayu, S.H.



Reza Setiawan, S.H.



Imelda, S.H.



Maria Wastu Pinandjito, S.H.



Tumaber Manulang, S.H.



Priadi, S.H.



Yudi Kurnia, S.H., M.H.



Riki Hermawan, S.H.




Andi Wijaya, S.H.



Syamsudin, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Aulia Ramadhani, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.



Putra Rezeki Simatupang, S.H.



Roni Septian Maulana, S.H.




Karmanto, S.H., M.H.



Yosep Nurhidayat, S.H.



Marselinus Andry, S.H.



Adang Satriá, S.H.



Simon, S.H.